



ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦠꦗꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦏꦫꦁꦱꦺꦩ  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦱꦺꦲꦠꦤ

ꦗꦭꦤꦲꦩꦢꦪꦤꦶꦒꦭꦶꦫꦤꦸꦧꦏꦶꦥꦏꦤꦶꦠꦏꦫꦁꦱꦺꦩ  
JALAN AHMAD YANI, GALIRAN (80811) (0363)21274  
ꦲꦩꦭꦏꦸꦫꦤ  
AMLAPURA  
email: diskas@karangasemkab.com Laman: <https://dinkes.karangasemkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/12/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- c. Jangka Waktu Pelayanan;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Layanan;
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas;
- c. Kompetensi Pelaksana;
- d. Pengawasan Internal;
- e. Jumlah Pelaksana;
- f. Jaminan Pelayanan;
- g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- h. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Amlapura  
Pada Tanggal : 16 Mei 2024

Wakil Bupati Karangasem  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM,



dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, M.M  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19710608 200604 1 006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KARANGASEM

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM

Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem meliputi:

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Rumah Sakit Pratama Kelas D.
2. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Klinik
3. Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
4. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Sarana Apotek
5. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Sarana Toko Obat
6. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Unit Transfusi Darah
7. Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
8. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pelayanan Griya Sehat
9. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pelayanan Panti Sehat
10. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
11. Pelayanan Pengantaran Pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12. Pelayanan Penjemputan Pasien dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. Pelayanan Pengantaran/Penjemputan Jenazah
14. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan (SLHS TPP)

Ditetapkan di : Amlapura  
Pada Tanggal : 16 Mei 2024

dr. a.n BUPATI KARANGASEM  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KARANGASEM,



dr. IGUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, M.M  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19710608 200604 1 006